Jurnal Commerce Law
Volume 5, Issue 1, Juni 2025
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang Di Angkut

Liability For Passenger Losses Due To Damaged Carried Goods

Baiq Rizqi Aulia Hardianti
Universitas Mataram
E- mail: baiqrizkyaulia99@gmail.com

Septira Putri Mulyana
Universitas Mataram
E- mail: septiraputrimulyana@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengangkutan terhadap barang bagasi dalam pengangkutan udara, mengetahui tanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang di angkut dalam angkutan udara. Jenis penelitian ini adalah penelitan hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) hubungan antara pengangkut angkutan udara dengan penumpang terhadap barang bagasi yang rusak dalam pengangkutan angkutan udara terletak pada perjanjian penitipan barang bagasi, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban pengangkut angkutan udara dan penumpang. (2) pengangkut angkutan udara bertanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang yang di angkut dalam pengangkutan udara Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara Pasal 5 Ayat (1).

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Pengangkut, Barang Bagasi, Angkutan Udara

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal relationship between the parties involved in the transportation agreement regarding baggage in air transportation, as well as to establish liability for passenger losses resulting from damaged carried goods in air transportation. This research is a normative legal study. The study's findings suggest that (1) The relationship between air carriers and passengers regarding damaged baggage in air transportation lies in the baggage custody agreement, which contains the rights and obligations of the (2) air carrier and the passenger; air carriers are liable for compensating passengers for losses resulting from damaged carried goods in Indonesian air transportation, as regulated in Minister of Transportation Regulation No. 77 of 2011 concerning Air Transportation Liability, Article 5 Paragraph (1).

Keywords: Liability, Carrier, Baggage, Air Transportation.

A. PENDAHULUAN

Pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat penting, hal ini berdasarkan oleh luas wilayah dan penyebaran penduduk. Peran dan fungsi angkutan di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting karena kondisi geografis di Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil yang dikelilingi oleh lautan, penyebaran barang dan mobilitas orang yang satu ke tempat yang lain memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat,

DOI : https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1. 2996

Jurnal Commerce Law hlm, 286 ~ 293

perairan dan udara, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Transportasi sebagai alat pengangkutan di dalam perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat dibuat secara tertulis yang disebut dengan carter atau rental sedangkan pengangkutan sebagai proses merupakan serangkaian pembuatan mulai dari pemuatan ke dalam pengangkut, lalu di bawa oleh pengangkut menuju ke tempat yang telah ditentukan, kemudian pembongkaran atau penurunan muatan di tempat tujuan. Pada umumnya perjanjian angkutan udara mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam hal ini ada perubahan perjanjian atau perubahan jadwal penerbangan, perubahan tersebut mulai berlaku terhadap mereka sejak tukar menukar nota pemberitahuan secara tertulis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 Angka 29 dengan jelas menyebutkan: "Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan penumpan dan/atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya"

Pasal di atas jelas menegaskan bahwa perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau mengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya. Para pihak yang berjanji tentunya mengharapkan segala yang di kehendakinya terlaksanakan dengan baik tanpa ada rintangan atau hambatan. Jika perjanjian atau kontrak yang telah di sepakatinya berjalan, maka tentunya tidak menimbulkan persoalan apapun juga, tetapi jika perjanjian atau kontrak tersebut tidak selesai atau gagal yang di sebabkan karena kesalahan. Kesalahan tersebut biasa di sebabkan karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak, dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak serta ada korelasi serta kesalahan dengan kerugian maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut harus bertanggung gugat.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara Pasal 2 menyebutkan: "Pengangkut yang mengoprasikan Pesawat Udara wajib atas kerugian terhadap".

a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka
b. Hilangnya atau rusaknya bagasi kabin;
c. Hilang, musnah atau rusaknya bagasi yang tercacat;
d. Hilang,musnahnya atau rusaknya kargo;
e. Keterlambatan angkutan udara;
f. Kerugian yang di derita oleh pihak ke tiga.

Segala kerugian yang terjadi dalam pengangkutan menjadi tanggung jawab pengangkut, kecuali bila kerugian tersebut timbul karena keadaan memaksa (*overmacht, force menjeur*) yang terjadi bukan karena kesalahan pengangkut, yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat terduga akan terjadi pada saat membuat perjanjian. Kerugian yang paling sering terjadi ialah kerugian yang ditimbukan karena kerusakan barang milik pengguna jasa angkutan itu sendiri, bahkan seringkali kerusakan yang terjadi terhadap barang milik pengguna jasa angkutan (barang bagasi) tersebut terjadi Karena dilakukan pengerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal itu sangat merugikan bagi pengguna jasa angkutan, sehigga membuat pengguna jasa angkutan

menjadi was-was serta tidak nyaman, dan tidak merasa aman dalam menggunakan moda transportasi pengangkutan udara tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Hubungan Hukum para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan terhadap Barang Bagasi dalam Pengangkutan Udara*?* dan Bagaimana Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang Di Angkut?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Hubungan Hukum para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan terhadap Barang Bagasi dalam Pengangkutan Udara dan untuk menegtahui Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang Di Angkut.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Dalam penelitian normatif menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yaitu yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang di teliti dan Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur dan referensi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Sumber Bahan Hukum yang diperoleh dari Sumber Bahan Hukum Primer, Skunder dan Tersier. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum yang dipergunakan pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif -Kualitatif dengan metode penyimpulan secara Deduktif yaitu dari Umum -Khusus.

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Terhadap Barang Bagasi dalam Pengangkutan Udara

Hubungan hukum antara pihak pengangkut selaku penyelenggara jasa angkutan, dengan pihak penumpang selaku pengguna jasa angkutan yang berhubungan dan saling bergantung seharusnya menempatkan kesetaraan atau kedudukan yang sama antara pihak pengangkut dengan penumpang, namun dalam praktiknya masih banyak merugikan pihak penumpang selaku pengguna jasa angkutan udara, di mana terkadang pihak pengangkut melalaikan atau tidak menghiraukan tangggung jawabnya terhadap kerugian yang di derita oleh penumpang, padahal hak-hak dari penumpang sudah jelas di lindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan.

a. Perjanjian Pengangkutan Sebagai Dasar Perjanjian Antara Pengangkut Udara Dengan Penumpang

Perjanjian Pengangkutan Udara adalah suatu perjanjian antara seorang pengangkut udara dan pihak penumpang atau pihak pengirim, dengan imbalan bayaran atau suatu prestasi lainnya.Dalam arti luas suatu perjanjian angkutan udara dapat merupakan sebagian dari suatu perjanjian pemberian jasa dengan pesawat udara.

Hubungan hukum antara pengangkut dengan penumpang pesawat udara terjadi karena adanya hubungan perjanjian pengangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dengan jelas menyebutkan bahwa “Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dan penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara atau dalam bentuk jasa imbalan lainnya” .

Berdasarkan pengertian perjanjian pengangkutan di atas,maka dapat di ketahui yang menjadi obyek dari perjanjian pengangkutan ialah orang (penumpang) dan kargo (barang), di mana pihak pengangkut harus bertanggung jawab atas keselamatan orang (penumpang) dan kargo (barang). Perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut udara dengan penumpang haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1) Kesepakatan para pihak
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Obyek tertentu yang di perjanjikan
4) Causa yang halal, atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Hukum perjanjian menganut "asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini mengandung makna bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, di samping menganut "asas kebebasan berkontrak" juga menganut "asas konsensualisme/ konsensualitas. "sebagaimana di nyatakan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya: perjanjian itu sudah dianggap lahir sejak terjadinya kata sepakat. Perjanjian pengangkut terjadi setelah sebelumnya didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan penumpang/pengirim secara timbal balik.

Di dalam perjanjian pengangkutan di kenal adanya azas perdata yang bersifat konsensual, yang berarti kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian dapat berbentuk cukup dengan lisan, dan tidak disyaratkan berbentuk tertulis, namun demikian kata sepakat saja tidak cukup untuk menjadi landasan dari perjanjian pengangkutan, karena akan sulit menetukan dan membuktikan kapan terjadinya kesepakatan, oleh karnanya untuk menjamin kesepastian hukum para pihak (pengangkut dan penumpang) dalam perjanjian sebagai bukti adanya hubungan di buatkanlah dokumen perjanjian pengangkutan barang dan penumpang di sebut dengan tiket pesawat dan tiket bagasi.

Dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan bahwa dokumen angkutan udara terdiri dari:

1. Tiket penumpang pesawat udara
2. Pas masuk pesawat udara (*Boarding pass*)
3. Tanda pengenal bagasi (*Claim tag*)
4. Surat muatan udara (*Airway bill*)

b. Pihak-pihak yang terkait terhadap barang bagasi

1) Penumpang

Penumpang adalah konsumen pengguna jasa angkutan udara yang membayar sejumlah uang untuk diangkut menggunakan angkutan udara. Subyek yang disebut sebagai konsumen dalam arti luas adalah orang yang berstatus pemakai barang/ atau jasa.

2) Pengangkut Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 Angka 26 Menyebutkan "Pengangkut adalah badan usaha angkutan niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara niaga, pemegang izin angkutan udara yang melakukan

kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan/ atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga".

3) Perjanjian yang tertera dalam Tiket Bagasi

Tiket Bagasi (*Claim Tag*) akan di berikan atau di derahkan pihak pengangkut udara kepada penumpang pada saat penumpang melakukan chek in. Di dalam Pasal 153 Ayat (2) Peraturan Menteri Perlindungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Menyebutkan bahwa Tanda Pengenal bagasi paling sedikit harus memuat:

1. Nomor tanda penegenal bagasi
2. Kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
3. Berat bagasi

Perusahaan perhubungan wajib memberi tiket bagasi, namun demikian suatu kesalahan di dalamnya atau hilangnya tiket bagasi tidak akan mempengaruhi adanya atau tidak berlakunya perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pengangkut.

c. Objek Perjanjian (barang bagasi)

Jika berbicara mengenai kerusakan teradap barang bagasi baik yang barang bagasi yang dirusak, dengan sengaja maupun risiko dalam pengangkutan udaa bukanlah hal biasa atau jarang terjadi dalam pengangkutan udara bukanlah hal biasa atau jarang terjadi dalam jasa penerbangan, bahkan kejadian ini sangat sering terjadi, dimana dalam pengangkutan udara kehilangan bagasi maupun kerusakan barang bagasi baik yang dirusak dengan sengaja maupun yang menjadi risiko dalam pengangkutan udara di berbagai maskapai atau pengangkut udara dengan berbagai rute yang berbeda.

Bagasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Bagasi Tercatat dan Bagasi Kabin sebagaimana diatur Dalam Peraturan Menteri Perubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara Pasal 1 angka 8 menyebutkan "Bagasi tecatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut depan pesawat udara yang sama"

d. Hak dan kewajiban para pihak

Di dalam perjajian pengangkutan yang telah disepakati oleh pihak pengangkut dengan pihak penumpang memuat persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang, dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

2. Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang Di Angkut

Hubungan hukum yang terjadi antara pengangkut udara dengan penumpang sebagai pengguna jasa angkutan udara, mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian pengangkutan udara. Dimana kewajiban dari pengangkut udara merupakan hak bagi penumpang, dan sebaliknya kewajiban dari penumpang merupakan hak dari pengangkut udara.

Jika pihak pengangkut udara tidak melaksanakan kewajibannnya maka akan menimbulkan kerugian bagi penumpang yang tidak dipenuhi atau dilanggar, dan jika ada

hak penumpang yang tidak dipenuhi maka akan menibulkan kerugian bagi penumpang angkutan udara.

Adapun yang menjadi tanggung gugat pengangkut angkutan udara selaku pelaku usaha dalam pengangkutan udara adalah memberikan ganti kerugian terhadap konsumen selaku pengguna jasa angkutan udara, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen Pasal 19 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilakan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengemblian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tanggung waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenal adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sementara tanggung gugat pengangkut udara terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara akibat hilang, musnah, dan/atau rusaknya barang penumpang di bagasi pesawat udara telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara Pasal 5 yang berbunyi:

1. Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah dan/atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
   a. *Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) Per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan*
2. Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila tidak ditentukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di Bandar udara tujuan;
3. Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditentukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 2000.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender.

Adapun pengaturan mengenai tanggung gugat pengangkut udara selaku usaha dalam pengangkutan udara yang diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ini tidaklah sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (3) yang berbunyi "Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang 7 (tujuh) hari setelah transaksi". Sementara dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal

5 Ayat (2) menyatakan bahwa "Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak ditentukan dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di Bandar udara tujuan. Hal ini memberikan arti bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara memberikan jangka waktu yang lebih lama kepada pengangkut angkutan udara selaku pelaku usaha pengangkutan di dalam memberikan ganti rugi atas kerugian yang di alami oleh penumpang selaku pengguna jasa angkutan atas rusaknya barang milik penumpang. Sebagaimana dikatakan oleh H.K. Martono dan Agus Promono bahwa Bagasi tercatat dinyatakan hilang setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tiba di tempat tujuan, sedangkan klaim bagasi tercatat diajukan setelah jangka waktu 14 (empat belas hari).

Kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara terhadap barang bagasi ,miliknya yang rusak baik itu karena dirusak atau risiko dalam pengangkutan udara kadang kala merupakan dampak dari diterapkannya suatu klausula baku oleh pihak pengangkutan udara dalam suatu perjanjian pengangkutan. Dalam arti bahwa pelaku usaha dapat menentukan sendiri ketentuan-ketentuan tentang pengalihan tanggung jawab dan/atau risiko dari pelaku usaha.

Adapun bentuk ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembelian uang atau pengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Adapun ganti rugi yang memungkinkan diberikan kepada penumpang terhadap kerugian akibat rusaknya barang bagasi oleh pengangkut angkutan udara adalah pengembalian uang dan/atau penggantian barang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkatan Udara.

Tanggung gugat pengangkut udara terhadap kerugian yang dialam oleh penumpang selaku pengguna jasa angkutan terhadap barang yang rusak dalam pengangkutan udara harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah pihak pengangkut udara benar-benar bersalah sehingga mengharuskannya untuk bertanggung jawab atas kerugian penumpang selaku pengguna jasa angkutan udara tersebut. Apabila penumpang mampu membuktikan adanya kesalahan pihak pengangkut, ada kerugian, dan kerugian tersebut akibat dari kesalahan maka pihak pengangkut harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 4 yang menyebutkan bahwa:

1. Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian barang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang diperkerjakannya;

2. Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang.

Selain itu tanggung gugat atas dasar kesalahan ini diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 144 yang berbunyi "Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang di akibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut". Namun dalam perkembangannya tanggung gugat hukum berdasarkan kesalahan ini tidak dapat diterapkan dalam angkutan udara mengingat kedudukan pengguna jasa angkutan udara dan pengangkut tidak seimbang dalam penguasaan teknologi penerbangan.

Adapun yang dimaksudkan dengan perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan, sementara yang dimaksud dengan kerugian adalah hilangnya, rusaknya, atau berkurangnya barang hal milik yang disebabkan oleh perbuatan orang lain, sementara unsur yang terakhir adalah adanya kesalahan, dimana dalam hal ini kesalahan yang disangkakan tersebut haruslah dibuktikan.

Menurut H.M.N Purwosutjipto yang mengemukakan bahwa:

> *"Tujuan dari beban pembuktian dalam perjanjian pengangkutan ialah untuk mendapatkan ganti kerugian dari pengangkut sehingga bagi penuntut penumpang ex perjanjian pengangkutan tidak perlu mendalilkan atau membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian (perbuatan melawan hukum) pengangkut, tetapi cukup mengendalikan/ mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan langsung (kausal) dengan kecelakaan yang menimbulkan kerugian".*

Adapun yang menjadi penyebab dari tanggung gugat pengangkut terhadap barang bagasi yang rusak dalam pengangkutan udara ialah kesalahan serta kelalaian dari pihak pengangkutan angkutan udara karena tidak bisa menjaga dengan baik milik penumpang angkutan sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak penumpang selaku pengguna jasa angkutan udara.Sehingga mengharuskan pihak pengangkut angkutan udara untuk betanggung gugat dengan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang telah dialami oleh penumpang.

Keberadaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan ketentuan tanggung jawab kepada konsumen atau penumpang selaku pengguna jasa angkutan udara bukan dimaksudkan sebagai penghambat dunia penerbangan melainkan untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak yang diperoleh oleh konsumen selaku penumpang pengguna jasa angkutan udara, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan angkutan udara.

C. KESIMPULAN

Hubungan hukum antara pihak pengangkut selaku pelaku usaha angkutan udara dengan penumpang selaku konsumen pengguna jasa angkutan udara terhadap barang bagasi yang rusak dalam pengangkutan udara terletak pada perjanjian penitipan barang bagasi sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak pengangkut selaku pelaku usaha angkutan udara, dengan penumpang selaku konsumen pengguna jasa angkutan udara terhadap barang bagasi yang telah dititipkan. Pihak pengangkut angkutan udara

bertanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang akibat rusaknya barang di angkut dalam pengangkutan udara di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara Pasal 5 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

H.M.N Purwosutjipto, 1995. *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pengangkutan,* Djambatan

Kurniawan Melayu, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa Mataram.

Sudiarto, 2012.*Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestic*,Pustaka Bangsa, Mataram .

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 4956.

Indonesia, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.